



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELIPUTAN DAN PENGHIMPUNAN INFORMASI UNTUK BAHAN PUBLIKASI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas publikasi kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) peliputan dan penghimpunan informasi sebagai acuan dalam penyusunan konten publikasi resmi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN DAN PENGHIMPUNAN INFORMASI UNTUK BAHAN PUBLIKASI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Penghimpunan Informasi untuk Bahan Publikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA SOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman resmi bagi pelaksanaan tugas kehumasan dalam kegiatan dokumentasi, peliputan, dan publikasi informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Mataram

pada tanggal 20 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN



Moch. Wanyurridho

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

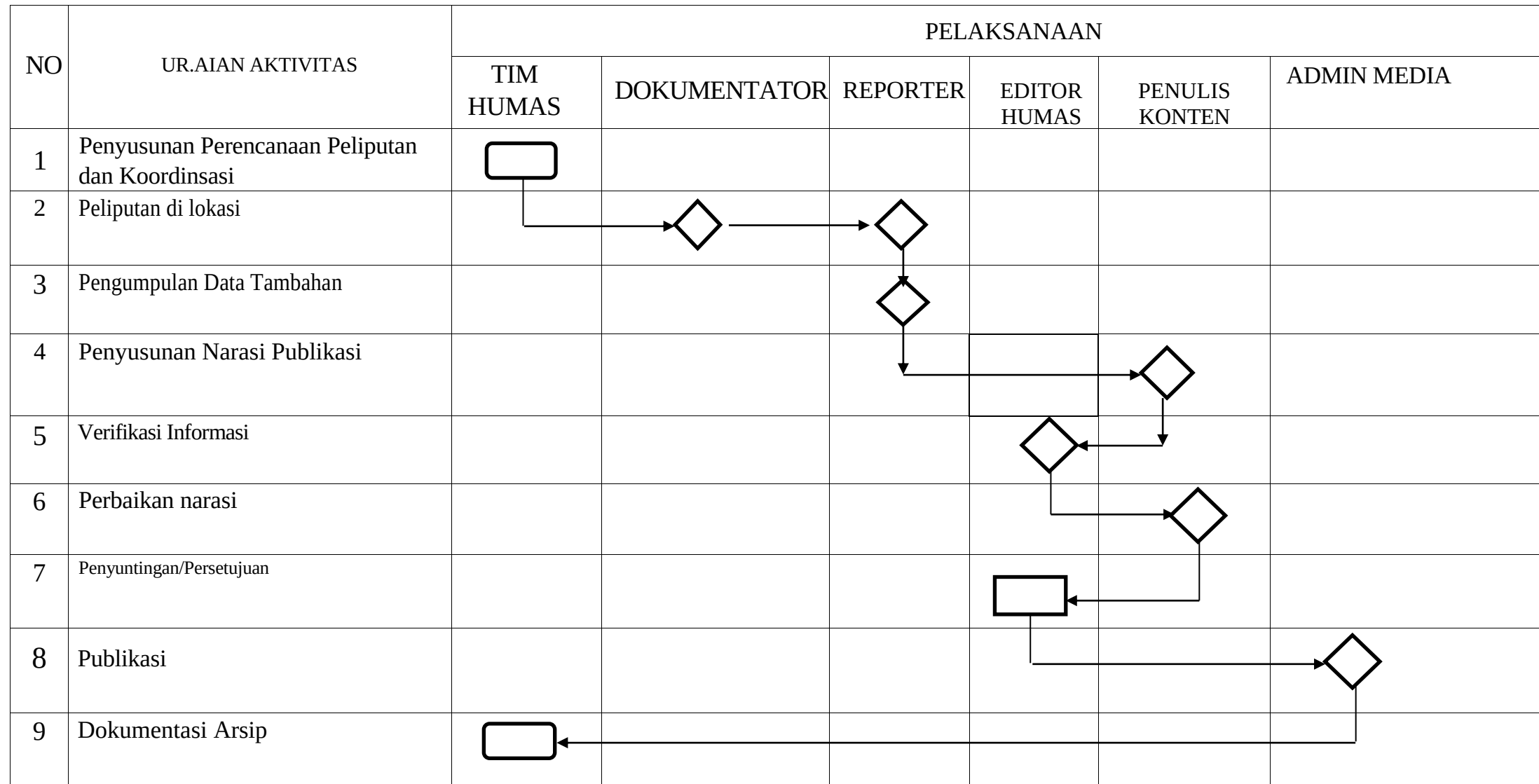
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM	Nrmra SOP	22 TAHUN 2025
	Tanggal Pengesahan	20 September 2025
	Ditetapkan Oleh	Sekretaris KPU Kota Mataram
	Nama SOP	Pengurusan peliputan dan Penghimpun Informasi untuk bahan publikasi
TUJUAN	Memberikan pedoman teknis pelaksanaan peliputan dan penghimpunan informasi kegiatan atau peristiwa untuk keperluan publikasi secara cepat, tepat, dan akurat.	
RUANG LINGKUP	Peliputan dan Penghimpunan informasi kegiatan atau peristiwa lain yang dimaksud dalam SOP ini adalah peliputan kegiatan Pimpinan KPU Kota Mataram, Kegiatan Satker KPU Kota Mataram, dan peristiwa lain yang berhubungan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu/pemilihan.	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.	1. Peliputan: Proses pengambilan dokumentasi visual dan/atau audio dalam suatu kegiatan... 2. Penghimpunan Informasi: Proses pencatatan, wawancara, dan pengumpulan data/keterangan kegiatan atau peristiwa. 3. Bahan Publikasi: Informasi dan dokumentasi yang akan dijadikan konten untuk disebarakan ke publik.	

PIHAK TERKAIT	
1. Tim Kehumasan/Publikasi 2. Pimpinan Unit Kerja 3. Narasumber/Ketua Kegiatan 4. Dokumentator (Foto/Videografer)	

ALUR PELAKSANAAN			
NO	Tahapan	Tugas	Deskripsi Kegiatan
1.	Perencanaan Peliputan	Tim Humas	Mengidentifikasi kegiatan yang layak diliput berdasarkan agenda kegiatan
2.	Koordinasi Awal	Tim Humas & Penyelenggara	Berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk konfirmasi waktu, lokasi, dan narasumber.
3.	Peliputan dilokasi	Dokumentator & Reporter	Meliput kegiatan melalui pengambilan gambar dan wawancara singkat bila diperlukan..
4.	Pengumpulan Data Tambahan	Reporter	Mengumpulkan informasi pelengkap peserta, tujuan, capaian kegiatan).
5.	Verifikasi Informasi	Editor Humas	Memastikan keakuratan data/informasi hasil liputan.
6.	Penyusunan Narasi Publikasi	Penulis Konten	Menyusun naskah berita/postingan/konten berdasarkan hasil liputan.
7.	Penyuntingan dan Persetujuan	Koordinator Humas	Melakukan penyuntingan dan meminta persetujuan sebelum publikasi.
8.	Publikasi	Admin Media	Mengunggah konten ke media publikasi yang ditentukan..
9.	Dokumentasi Arsip	Tim Humas	Mengunggah konten ke media publikasi yang ditentukan.

KELUARAN (OUTPUT)	CATATAN TAMBAHAN
1. Konten berita/tulisan naratif 2. Dokumentasi foto/video kegiatan 3. Postingan media sosial/website 4. Arsip dokumentasi kegiatan	Dalam kegiatan penting/strategis, peliputan dapat melibatkan wawancara eksklusif dengan pimpinan atau tokoh penting. Peliputan mendadak (breaking news) tetap mengikuti prosedur minimal: koordinasi singkat, pengambilan dokumentasi, dan verifikasi cepat.
EVALUASI	
Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 3 bulan untuk menilai efektivitas peliputan dan kualitas konten publikasi.	

**BAGAN ALUR SOP PELIPUTAN DAN PENGHIMPUNAN INFORMASI UNTUK BAHAN PUBLIKASI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**



- 6 -

ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho